



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Panglima Sudirman No. 507 Balaikota Among Tani Gedung C Lt. 1 Kota Batu 65313

0341512177

[dispendukcapil.batukota.go.id](http://dispendukcapil.batukota.go.id)

Pemerintah Kota Batu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Penerbitan Pembedulan Akta Pencatatan Sipil

No. SK :

## Persyaratan

1. Permohon mengisi formulir ( F-2.01);
2. Dokumen autentik yang menjadi data pendukung;
3. Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Fotocopy Kartu Keluarga;
5. Foto copy KTP-el;
6. Foto copy KTP-el dua orang saksi.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Jl. Panglima Sudirman No. 507 Balaikota Among Tani Gedung C Lt. 1 Kota Batu 65313

0341512177

[dispendukcapil.batukota.go.id](http://dispendukcapil.batukota.go.id)

Pemerintah Kota Batu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengambil nomor antrian mengisi formulir (F-2.01) dan melengkapi persyaratannya;
2. Petugas Operator melakukan verifikasi dan validasi formulir pelaporan dan persyaratannya; a. Jika formulir pelaporan dan persyaratannya lengkap dan benar, petugas member nomor register pelaporan permohonan; b. Jika tidak lengkap, petugas pelayanan mengembalikan berkas kepada pelapor untuk dilengkapi
3. Pejabat Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda melakukan verifikasi berkas; a. Jika data sesuai dengan data base, proses bias dilanjutkan; b. Jika data tidak sesuai dengan data base, berkas diberikan kepada petugas operator untuk dikonfirmasi;
4. Petugas operator menginput/mengubah/ menyesuaikan pembetulan akta pencatatan sipil dan biodata pada permohonan pembetulan akta pencatatan sipil dengan data pendukung;
5. Kepala Bidang memvalidasi pengajuan pembetulan akta pencatatan sipil dan mengajukan TTE;
6. Kepala dinas membubuhkan TTE di pembetulan akta pencatatan sipil;
7. Operator mencetak pembetulan akta pencatatan sipil sesuai dengan pengajuan;
8. Petugas loket menyerahkan pembetulan akta pencatatan sipil pada pemohon.



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Panglima Sudirman No. 507 Balaikota Among Tani Gedung C Lt. 1 Kota Batu 65313

0341512177

[dispendukcapil.batukota.go.id](http://dispendukcapil.batukota.go.id)

Pemerintah Kota Batu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Waktu Penyelesaian

7 Hari

Setelah persyaratan lengkap dan benar

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Akta Pencatatan Sipil

### Pengaduan Layanan

1. Penerimaan Pengaduan Tatap Muka Langsung;
2. Telepon (0341) 512177;
3. Kotak Saran/ Form Pengaduan;
4. W-A : 08113655600; 081132035656
5. E-mail; [dispendukcapil@batukota.go.id](mailto:dispendukcapil@batukota.go.id);
6. [lapor.go.id](http://lapor.go.id);
7. Surat d/a ; Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jl. Panglima Sudirman no:507 Gdg. C Lt.I Balaikota Among Tani.